

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi yang sedang terjadi di bidang ekonomi ini sangat berpengaruh terhadap perdagangan antara beberapa negara yang bersifat bebas, karena pada dasarnya globalisasi ini bertujuan untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang menjadi permasalahan. Di mana hambatan yang menjadi masalah ini terjadi pada perdagangan internasional. Dampak dari perdagangan internasional ini adalah terwujudnya pasar bebas di berbagai sektor, termasuk sektor perekonomian. Maka dari itu setiap negara, termasuk Negara Indonesia harus dapat bersaing untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negaranya.

Dalam menopang perekonomian Negara Indonesia, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan penting. Meskipun dilihat dari skala ekonominya yang tidak seberapa, namun UMKM di Indonesia sangat besar dan dominan, serta dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat ataupun Negara.

UMKM merupakan badan usaha produktif yang berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan dengan skala mikro hingga menengah (Lenggono, 2019). Di Indonesia, perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) setiap tahunnya semakin meningkat. Peningkatan ini sejalan dengan peran UMKM sebagai penopang perekonomian negara.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berhasil menjadi sumber penggerak ekonomi baru di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. UMKM berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,41 persen. Dengan angka tersebut, UMKM setidaknya menyerap hampir 97 persen total tenaga kerja nasional dan memiliki proporsi 99 persen dari total pelaku usaha di Indonesia. Jadi dapat dikatakan bahwa ekonomi di Indonesia tumbuh pesat melalui sektor UMKM.

Adanya UMKM dianggap mampu meratakan perekonomian di berbagai daerah, karena masyarakat di daerah terpencil dapat memenuhi kebutuhannya tanpa harus berkunjung ke kota besar. UMKM juga memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk membuka lapangan kerja baru. Menurut data yang dimiliki oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, angka pertumbuhan pelaku UMKM selalu naik dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan bahwa UMKM dapat mengurangi tingkat kemiskinan sehingga angka pengangguran di Indonesia akan berkurang dari waktu ke waktu. Selain itu, UMKM juga dinilai mampu menyumbang devisa bagi Negara, seperti adanya transaksi ekspor barang dan jasa ke negara lain serta hadirnya wisatawan asing yang berbelanja di dalam negeri.

Perekonomian suatu Negara khususnya Negara berkembang tidak dapat dipisahkan dari berbagai kebijakan ekonomi makro yang dilakukan suatu Negara. Suatu Negara membutuhkan dana untuk membiayai segala kegiatan yang dilakukannya baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan dalam menjalankan roda pemerintahan (Ardyaksa &

Kiswanto, 2014). Untuk mewujudkannya, Negara Indonesia memerlukan sumber dana yang cukup besar. Salah satu sumber dana terbesar adalah berasal dari sektor pajak. Pajak dari waktu ke waktu semakin menjadi andalan utama penerimaan pajak di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi pajak secara umum terdiri atas fungsi budgetair dan fungsi regularend. Fungsi budgetair diartikan bahwa pajak berfungsi sebagai sumber pemasukan negara, dimana nantinya dimanfaatkan untuk membiayai berbagai keperluan negara baik untuk belanja rutin maupun pengeluaran. Sedangkan fungsi regularend diartikan bahwa pajak berfungsi sebagai media untuk mengelola atau menjalankan strategi pemerintah di bidang ekonomi dan sosial, serta menggapai sasaran yang lebih spesifik di bidang non keuangan (Paramita & Budiasih, 2016).

Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang bersifat memaksa. Negara Indonesia adalah negara hukum yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Maksud dari negara hukum adalah negara yang didalamnya terdapat aspek peraturan-

peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Negara Indonesia menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang, maka dari itu pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi juga merupakan hak dari setiap Warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Untuk melakukan pembangunan nasional, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit (Averti & Suryaputri, 2019). Pembangunan pada dasarnya harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Maka dari itu, pajak sangat perlu mendapat pengelolaan yang baik. Hal ini tidak terlepas dari peranan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pajak, tidak menghambat dan tidak melakukan penyelewengan terhadap mekanisme peraturan perpajakan yang berlaku.

Kelangsungan pemungutan pajak masih sulit dilakukan karena para Wajib Pajak belum memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Maka dari itu diperlukannya motivasi untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa dalam penyaluran pajak dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mencapai kesejahteraan rakyat (Averti & Suryaputri, 2019).

Tabel di bawah ini menunjukkan realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun.

**Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak
Tahun 2015-2019**

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Target	1.294,26	1.355,20	1.283,57	1.424,00	1.577,56
Realisasi	1.060,83	1.105,81	1.151,03	1.315,51	1.332,06
Penerimaan	81,96%	81,60%	89,67%	92,23%	84,44%

Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak pada setiap tahunnya belum mencapai target yang ditetapkan.

Faktor penyebab terjadinya penurunan penerimaan pajak atau tidak tercapainya target penerimaan pajak adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pajak. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pajak juga memicu masyarakat untuk meminimalkan besarnya pajak yang akan dibayarkannya. Keadaan ini didukung dengan keengganan masyarakat untuk membayar pajak karena pajak dianggap sebagai beban dan adanya rasa ketidakpercayaan pada otoritas pajak.

Negara Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak *self assessment system*, yang merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk melakukan perhitungan, menyetor, dan melaporkan sendiri atas pajak yang wajib dibayarkan. Sistem pemungutan pajak ini memberikan kemudahan dan keleluasaan kepada Wajib Pajak, serta akan efektif apabila kondisi kesadaran Wajib Pajak terbentuk. Namun, dalam pelaksanaan sistem pemungutan ini juga terdapat konsekuensi yaitu para Wajib Pajak memiliki kesempatan untuk meminimalisir jumlah pajak terutang dengan cara perencanaan pajak

karena Wajib Pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan. Keberhasilan *self assessment system* ini tidak dapat tercapai tanpa adanya kerjasama yang baik antara fiskus dan Wajib Pajak. Faktor utama penentu keberhasilan *self assessment system* ini adalah terwujudnya kesadaran dan kejujuran dari masyarakat khususnya Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perencanaan pajak adalah usaha Wajib Pajak untuk meminimalkan beban pajak terutang melalui skema yang sudah diatur dalam peraturan perpajakan. Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawfull*). Terdapat dua jenis perencanaan pajak yaitu penghindaran pajak dan penggelapan pajak.

Penghindaran pajak adalah suatu upaya mendeteksi celah dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan hingga ditemukan titik kelemahan dari perundangan tersebut yang memungkinkan untuk dilakukannya penghindaran pajak yang dapat menghemat besaran pajak yang dibayarkan. Dari definisi tersebut, penghindaran pajak dapat disimpulkan sebagai upaya yang dilakukan Wajib Pajak untuk meminimalisir beban pajak terutangnya dengan cara legal. Sedangkan penggelapan pajak merupakan suatu upaya yang dilakukan Wajib Pajak untuk menghindari pajak dengan cara ilegal. Sebagai tindakan ilegal, penggelapan pajak tentunya dapat merugikan negara dan merupakan tindakan yang melanggar hukum, karena

tindakan yang dilakukan seperti tidak melaporkan penghasilan, tidak menyampaikan nilai penghasilan yang sebenarnya atau merekayasa transaksi yang dapat mengurangi penghasilan atau bahkan dapat menyebabkan kerugian.

Penghindaran pajak dan penggelapan pajak sama-sama memiliki tujuan yang sama yaitu meminimalkan beban pajak terutang, namun keduanya sangatlah berbeda. Dilihat dari sisi legalitasnya dan upaya yang dilakukan, penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau menimalisir beban pajak terutang dengan cara yang diperkenankan secara hukum (*legal*) dengan memanfaatkan celah atau kelemahan yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Lain halnya dengan penggelapan pajak, karena upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau meminimalisir beban pajak terutang dengan cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku (*illegal*).

Faktor utama yang menjadikan para Wajib Pajak lebih memilih tindakan penggelapan pajak daripada penghindaran pajak adalah karena untuk melakukan penghindaran pajak diperlukan wawasan dan pengetahuan yang luas serta berkompeten di bidangnya dimana mereka mengetahui seluk-beluk peraturan perundang-undangan tentang perpajakan sehingga dapat menemukan celah yang dapat ditembus untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan tanpa melanggar peraturan yang ada. Biasanya hal seperti ini hanya bisa dilakukan oleh penawar jasa konsultan pajak, sehingga dapat disimpulkan para Wajib Pajak lebih memilih untuk melakukan penggelapan

pajak karena lebih gampang dilakukan walaupun merupakan tindakan yang melanggar undang-undang (Ardyaksa & Kiswanto, 2014).

Tindakan penggelapan pajak dapat merugikan banyak pihak, dimana hal tersebut dapat membuat kelangsungan sebuah perusahaan atau organisasi menjadi tidak lancar. Biasanya kasus penggelapan pajak yang sering terjadi selama ini adalah tidak melaporkan sebagian atau seluruh penghasilan, memungut pajak tetapi tidak menyetor, memebankan biaya-biaya yang tidak seharusnya dijadikan pengurang penghasilan yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak terutang.

Contoh dari kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia adalah seperti yang dilakukan oleh Ronald Ferdinand, Direktur PT Ramando Putra Pratama (PT RPP) dan Teguh Setiabudi, Direktur Utama PT Budi Karya Mandiri (PT BKM). PT RPP sengaja tidak menyetorkan pajak pertambahan nilai (PPN) yang telah dipungut pada 2011 hingga 2012 lalu. Tersangka terbukti menyebabkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp 3,9 miliar dan melanggar Pasal 39 (1) huruf i Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sedangkan PT BKM sengaja menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang isinya tidak benar atau tidak lengkap pada tahun 2014. Tersangka terbukti menyebabkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp 1,64 miliar dan melanggar Pasal 39 (1) huruf d Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dengan adanya kasus penggelapan pajak yang marak terjadi di Indonesia, semakin membuat para Wajib Pajak tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dikarenakan semakin menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada fiskus bahwa uang pajak yang sudah disetorkannya akan diselewengkan dan tidak dialokasikan dengan tepat. Hal inilah yang akhirnya menimbulkan berbagai persepsi Wajib Pajak mengenai tindakan penggelapan pajak.

Tanpa disadari, tindakan penggelapan pajak yang terjadi di Negara Indonesia dapat menjadi penghambat tujuan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Negara melalui sektor pajak. Dari kasus penggelapan pajak yang marak terjadi, sesungguhnya para masyarakat sadar akan adanya peraturan perpajakan yang berlaku, namun mereka tidak menghiraukan aturan yang ada dan tetap melakukan tindakan penggelapan pajak karena masih rendahnya tingkat kepatuhan yang dimiliki untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Terjadinya penggelapan pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, maka peneliti memilih lima (5) faktor yang kemungkinan dapat memengaruhi persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak, yaitu keadilan perpajakan, tarif pajak, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, serta teknologi dan informasi perpajakan.

Faktor yang pertama adalah keadilan perpajakan. Keadilan mempunyai peranan penting dalam pengenaan dan pemungutan pajak yang dapat

mempengaruhi Wajib Pajak dalam membayar pajak terutang. Pajak dipandang adil oleh Wajib Pajak apabila pajak yang dibebankan sebanding dengan kemampuan membayar dan mendapat manfaat yang diterima. Wajib Pajak akan patuh dan taat dalam membayar pajak terutang apabila mereka diperlakukan tidak adil seperti pajak yang dikenakan tidak sesuai dengan penghasilan mereka, maka Wajib Pajak akan cenderung melakukan penggelapan pajak (Fatimah & Wardani, 2017). Semakin adil perpajakan yang ada, maka penggelapan pajak cenderung dianggap sebagai perilaku yang tidak etis.

Penelitian mengenai pengaruh keadilan terhadap penggelapan pajak belum menunjukkan hasil yang konsisten diantara peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliyanti et al. (2017), Paramita & Budiasih (2016), Fatimah & Wardani (2017) dan Kurniawati & Toly (2014) menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami & Helmy (2016), Marlina (2018) dan Maghfiroh & Fajarwati (2016) yang menyatakan keadilan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Faktor kedua adalah tarif pajak. Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak biasanya berupa presentase (%). Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai berapa uang yang dijadikan untuk menghitung pajak yang terutang. Secara struktural menurut tarif pajak dibagi dalam empat (4) jenis yaitu tarif proporsional, tarif regresif atau tetap, tarif progresif dan tarif dergresif. Tarif Pajak yang berlaku

untuk Pajak Penghasilan di Indonesia adalah tarif progresif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Tarif pajak adalah persentase untuk menghitung pajak terutang. Dalam penetapan tarif pajak harus berdasarkan keadilan. Jika tarif pajak tinggi maka tingkat penggelapan pajak juga akan tinggi (Ardyaksa & Kiswanto, 2014). Pemungutan pajak oleh negara harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi harus sebanding dengan kemampuan dalam membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima dari pemerintah.

Penelitian mengenai pengaruh tarif pajak terhadap penggelapan pajak belum menunjukkan hasil yang konsisten diantara peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Utami & Helmy (2016) dan Kurniawati & Toly (2014) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliyanti et al. (2017) dan Lenggono (2019) yang menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Faktor ketiga adalah sistem perpajakan. Dengan adanya sistem perpajakan yang tersistematis dengan baik, akan mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutangnya (Mentari, 2017). Pandangan Wajib Pajak mengenai sistem perpajakan yaitu bagaimana tinggi rendahnya tarif pajak, pertanggungjawaban iuran pajak, prosedur yang memudahkan Wajib Pajak dalam menyetorkan pajaknya, dan sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengenai akses penyetoran

pajak. Semakin baik sistem perpajakan yang berlaku, maka penggelapan pajak cenderung dianggap sebagai perilaku yang tidak etis.

Penelitian mengenai pengaruh sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak belum menunjukkan hasil yang konsisten diantara peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Paramita & Budiasih (2016) menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatimah & Wardani (2017) dan Maghfiroh & Fajarwati (2016) yang menyatakan sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Faktor keempat adalah diskriminasi perpajakan. Diskriminasi dalam perpajakan diartikan sebagai suatu kebijakan perpajakan yang hanya menguntungkan pihak tertentu saja dan pihak lain merasa dirugikan (Mentari, 2017). Diskriminasi dalam perpajakan akan mempengaruhi Wajib Pajak untuk melakukan penggelapan pajak, dikarenakan Direktorat Jendral Pajak (DJP) sendiri tidak dapat berlaku adil. Semakin tinggi tingkat diskriminasi di dalam perpajakan, akan semakin merugikan masyarakat, dimana hal tersebut akan mempengaruhi mereka untuk tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan melakukan tindakan penggelapan pajak.

Penelitian mengenai diskriminasi terhadap penggelapan pajak belum menunjukkan hasil yang konsisten diantara peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Silaen (2015), Marlina (2018), Averti & Suryaputri (2019) dan Paramitha et al., (2020) menunjukkan bahwa diskriminasi berpengaruh positif signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini berbeda

dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatimah & Wardani (2017) yang menyatakan diskriminasi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Faktor kelima adalah teknologi dan informasi perpajakan. Perkembangan teknologi dan informasi dalam era globalisasi saat ini dapat dirasakan pada seluruh aspek kehidupan. Perkembangan teknologi dan informasi memiliki peranan penting dalam perkembangan perpajakan di Indonesia. Dalam mengikuti perkembangan teknologi, maka sistem administrasi perpajakan juga dikembangkan menjadi berbasis e-system seperti e-SPT, e-Filling, e-Billing, e-Payment, dan e-Registration yang diharapkan dapat meningkatkan mekanisme kontrol dan mempermudah Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penelitian mengenai teknologi dan informasi perpajakan terhadap tindakan penggelapan pajak belum menunjukkan hasil yang konsisten diantara peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa & Kiswanto (2014), Yuliyanti et al. (2017), Utami & Helmy (2016) dan Paramitha et al., (2020) menunjukkan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Paramita & Budiasih (2016) yang menyatakan bahwa teknologi dan informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Dari berbagai uraian diatas, adapun adanya penelitian-penelitian terdahulu mengenai penggelapan pajak, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena sampai saat ini masih banyak Wajib Pajak

yang melakukan tindakan penggelapan pajak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mengetahui sejauhmana keberhasilan Negara dalam mengoptimalkan pendistribusian dana yang berasal dari pajak secara adil dan merata, serta dapat mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel yang terkait terhadap tindakan penggelapan pajak. Untuk itu peneliti melakukan penelitian ini dengan judul “Determinan Persepsi Penggelapan Pajak Sudut Pandang UMKM”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini merumuskan pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah keadilan perpajakan berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak menurut sudut pandang Wajib Pajak UMKM?
2. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak menurut sudut pandang Wajib Pajak UMKM?
3. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak menurut sudut pandang Wajib Pajak UMKM?
4. Apakah diskriminasi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak menurut sudut pandang Wajib Pajak UMKM?
5. Apakah teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak menurut sudut pandang Wajib Pajak UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menguji dan menganalisis pengaruh keadilan perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak UMKM terhadap penggelapan pajak.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh tarif pajak terhadap persepsi Wajib Pajak UMKM terhadap penggelapan pajak.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak UMKM terhadap penggelapan pajak.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh diskriminasi perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak UMKM terhadap penggelapan pajak.
5. Menguji dan menganalisis pengaruh teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak UMKM terhadap penggelapan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk beberapa pihak, yaitu :

1. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam memahami pengaruh keadilan perpajakan, tarif pajak, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, serta teknologi dan informasi perpajakan yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak UMKM terhadap

penggelapan pajak. Maka dari itu, pemerintah khususnya aparat perpajakan diharapkan mampu mengatasi masalah penggelapan pajak yang terjadi dengan cara mencegah dan meminimalisir penyebab terjadinya tindakan penggelapan pajak sehingga target penerimaan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah dapat terealisasi.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi pedoman, pembelajaran, dan sebagai bahan referensi bagi para mahasiswa untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada bidang kajian ini.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Batasan dalam penelitian ini adalah hanya menggunakan enam (6) variabel, yaitu variabel dependen (penggelapan pajak) dan variabel independen (keadilan perpajakan, tarif pajak, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan) serta penelitian ini hanya menggunakan Wajib Pajak UMKM (Usaha Kecil Mikro dan Menengah) yang ada di Kabupaten Pekalongan sebagai populasi.